

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/5/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peranserta masyarakat;
b. bahwa LM3 telah ikut serta dalam pembangunan dan dapat dijadikan agen pembangunan pertanian dan pedesaan;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan agar pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu;
11. Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/HK.050/6/1991 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren;
14. Peraturan menteri pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/ 2007.

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD, tanggal 21 Oktober 1996;
3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007, seperti tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi para petugas pengelola dan pelaksana kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007, baik di pusat maupun di daerah.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakrta
Pada tanggal 31 Mei 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen pertanian;
6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/5/2007
TANGGAL : 31 Mei 2007

PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu strategi pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian sejak beberapa tahun yang lalu yaitu pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis berbasis pada LM3.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 pada tahun 2007, merupakan kelanjutan pemberdayaan LM3 pada tahun-tahun sebelumnya. Secara formal pembinaan terhadap LM3 dilakukan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991 dan Selanjutnya sejak tahun 1996 pembinaan terhadap pengembangan Agribisnis lebih ditingkatkan lagi dengan diterbitkan Surat Menteri Dalam Negeri No.412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/OT.210/6/97 serta surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang pengembangan agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat.

Pada awalnya LM3 yang difasilitasi yaitu lembaga Pondok Pesantren, dalam perkembangan lebih lanjut juga mencakup lembaga-lembaga keagamaan lainnya seperti seminari, paroki, pasraman, subak, vihara yang kedudukan, kekuatan dan potensinya sebagian besar berada di perdesaan. Lembaga tersebut dapat menyampaikan pesan pembangunan melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan

menjadi agen pembangunan agribisnis dan agroindustri di perdesaan. Di samping berperan dalam mencetak kader pemuka agama dan mencerdaskan masyarakat, lembaga tersebut juga menanamkan jiwa dan masyarakat. Dengan demikian potensinya tidak hanya sebagai pelopor pembangunan masyarakat dari segi moral/keagamaan tetapi juga sebagai penggerak usaha ekonomi masyarakat khususnya untuk bidang agribisnis. Berbagai potensi LM3 dalam pengembangan agribisnis antara lain yaitu :

1. LM3 yang memiliki sumber daya lahan pertanian yang cukup luas sebagai modal untuk pengembangan berbagai usaha agribisnis. Dari sebanyak kurang lebih 15.000 LM3 berbasis keagamaan, diantaranya sebagian melaksanakan usaha di bidang agribisnis.
2. Memiliki sumber daya manusai terutama tokoh agama kharismatik, yang merupakan panutan dari para warga LM3 dan masyarakat sekitarnya.
3. LM3 merupakan sarana yang strategis untuk mensosialisaikan/ mendiseminasikanberbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agribisnis.
4. LM3 merupakan pasar potensial hasil pertanian hasil pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2007 kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui LM3 menjadi salah satu program adalah Departemen Pertanian dengan alokasi anggaran yang cukup besar yaitu Rp 250 milyar melalui alokasi Anggaran Pusat dan Tugas Pembantuan. Dana tersebut disalurkan untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis pada kurang lebih 1000 LM3 di 33 provinsi.

Pola pemberdayaan ini dilakukan guna mengatasi masalah utama dalam pengembangan usaha agribisnis seperti keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan usaha di hulu, tengah, hilir dan jasa penunjang, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya SDM dan kelembagaan LM3. Pola pemberdayaan seperti ini dapat menumbuhkembangkan usaha agribisnis dan agroindustri di perdesaan.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pada tahun 2007 Departemen Pertanian melanjutkan fasilitasi LM3 untuk mengembangka usaha agribisnis yang telah dirintis melalui pemberdayaan SDM, penguatan kelembagaan dan penggunaan

modal usaha serta pendampingan usaha, yang dilaksanakan oleh berbagai unit eselon I di lingkup Departemen Pertanian. Penguatan modal usaha agribisnis ditransfer ke rekening LM3 untuk dikelola secara terorganisir dengan mekanisme dan bentuk ikatan tertentu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan bagi para pengelola dan pelaksana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

2. Tujuan Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 yaitu:
   a) meningkatkan kemampuan dan kemandirian LM3 dalam pengelolaan usaha agribisnis;
   b) mengembangkan kelembagaan ekonomi/usaha LM seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM);
   c) mendorong tumbuhnya LM3 sebagai embrio pembetukan inti kawasan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis;
   d) memfungsikan LM3 sebagai motivator dan fasilisator pengembangan usaha masyarkat disekitarnya (*agent of development*);
   e) meningkatkan produksi, produktivitas usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah serta pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis;
   f) mengembangkan dan meningkatkan usaha agribisnis termasuk diversifikasi usaha, produk agribisnis, agroindustri di LM3 dan masyarakat sekitarnya;
   g) mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para anggota LM3 sebagai calon kader pembangunan;
   h) meningkatkan kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 dengan *stakeholders*;
   i) mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi pedesaan lainnnya.

C. Ruang lingkup pengaturan dalam pedoman ini meliputi : Sasaran, Indikator Keberhasilan dan Penanggungjawab Kegiatan ; Pemberdayaan; Pengembangan; Pembinaan; Monitoring; evaluasi; dan Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat yang selanjutnya disingkat LM3 adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan LM3 adalah upaya memfasilitasi peningkatan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha LM3 sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahtaraan LM3 serta masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis.
4. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat.
5. Seminari, Paroki dan Gereja adalah lembaga yang bertujuan mendidik dan membina anggota masyarakat kristen Protestan/ Katolik.
6. Pasraman adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Hindu kepada masyarakat.
7. Vihara adalah lembaga/tempat peribadatan bagi umat Budha yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan agama Budha yang bertujuan memberikan pendidikan dan menyiarkan ajaran Budha bagi Masyarakat.
8. Subak adalah lembaga sosial adat dan keagamaan Hindu Bali yang berfungsi sebagai lembaga desa yang usahatani dan mengatur tata penggunaan air irigasi dalam kegiatan agribisnis sebagai penunjang ekonomi pedesaan.
9. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan peserta latihan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
10. Magang adalah salah satu metoda pembelajaran yang diterapkan di unit usaha dengan praktek di lapangan menjadi ciri utamanya.

11. Penguatan Modal Usaha Agibisnis LM3 adalah situmulasi dana untuk mengatasi kendala keterbatasan modal usaha agribisnis LM3 agar mampu mengakses modal dari lembaga permodalan mandiri.
12. Pendamping LM3 adalah kegiatan yang melibatkan secara aktif tenaga penyuluh pertanian atau petugas teknis yang mengawal kegiatan pengembangan usaha agribisnis LM3.

BAB II
SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

A. Sasaran

Sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 pada tahun 2007 yaitu :

1. Menguatkan modal usaha LM3 dalam mengembangkan usaha agribisnis.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan usaha agribisnis LM3.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas usaha, mutu, daya saing dan nilai tambah serta pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis.
4. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri termasuk diversifikasi produk dari LM3 dan masyarakat sekitarnya.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota LM3 di bidang agribisnis.
6. Meningkatkan kemandirian dan jaringan kerjasama LM3.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 yang menjalankan usaha agribisnis dan memiliki potensi usaha agribisnis dengan prioritas LM3 yang memiliki kendala modal dan keterampilan. LM3 yang difasilitasi yaitu lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan ketarampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam LM3 antara lain pondok pesantren, seminari, paroki, subak dan lain-lain.

B. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan berupa *output, outcome, benefit,* dan *impact* kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dijabarkan sebagai berikut :

1. *Output*
   a) terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia serta kelembagaan usaha agribisnis LM3 melalui pelatihan, magang/studi banding dan pembinaan LM3 Model;
   b) tersalurnya dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 secara langsung kepada rekening LM3 untuk penguatan usaha agribisnnis serta modal kerja;
   c) terlaksananya fasilitasi pengembangan agribisnis pada LM3 sasaran .

2. *Outcome*
   a) meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha agribisnis LM3;
   b) meningkatkan produksi, produktivitas, diversifikasi usaha/ produk, meningkatnya mutu serta nilai tambah produk usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;
   c) meningkatknya kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 dengan *stakeholder*;
   d) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para anggota sebagai calon kader-kader potensial dalam bidang agribisnis.

3. *Benefit*
   a) meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha agribisnis di LM3;
   b) terjadinya pemupukan modal usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;
   c) berperannya LM3 sebagai motivator dan fasilitator (*agent of development*) pengembangan usaha masyarakat di sekitarnya dan sebagai inti agribisnis.

4. *Impact*
   a) meningkatnya pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis;
   b) berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di pedesaan;
   c) meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar LM3.

C. Penanggung Jawab Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2007 meliputi aspek penguatan kapasitas sumberdaya manusia

pengelola agribisnis di LM3, penguatan kelembagaan usaha, pendamping usaha, penguatan usaha agribisnnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan fasilitas pengembangan agribisnis tanaman pangan meliputi usaha perbenihan dan budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, ubi jalar dan lain-lain. Dana penguatan modal ditransfer ke rekening LM3 sasaran untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida serta modal kerja lainnya. Di samping itu juga melakukan kegiatan identifikasi LM3, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, perjanjian kerjasama, pembinaan teknis LM3 yang berusaha di bidang tanaman pangan, koordinasi/pertemuan, monitoring, dan evaluasi.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis hortikultura meliputi usaha perbenihan dan budidaya tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, tanaman obat (biofarmaka). Dana penguatan modal ditransfer ke rekening LM3 sasaran untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan budi daya serta modal kerja lainnya. Di samping itu juga melakukan kegiatan identifikasi LM3, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama, Pembinaan teknis LM3 yang berusaha di bidang tanaman hortikultura, koordinasi/pertemuan, monitoring, dan evaluasi.
3. Direktorat Jenderal Peternakan melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis peternakan meliputi usaha perbibitan, dan budidaya ternak ruminansia serta budidaya ternak non ruminansia. Dana penguatan modal ditransfer ke rekening LM3 sasaran untuk pengadaan sarana produksi seperti bibit ternak, kandang dan peralatannya, pakan konsentrat, pengembangan hijauan makanan ternak, obat-obatan, dan modal kerja lainnya. Di samping itu juga melakukan kegiatan identifikasi LM3, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, perjanjian kerjasama, pembinaan teknis LM3 yang berusaha di bidang peternakan, koordinasi/pertemuan, monitoring, dan evaluasi.
4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Dana penguatan modal ditransfer ke rekening LM3 untuk pengadaan sarana pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran dan modal kerja.

Di samping itu juga melakukan kegiatan indentifikasi LM3, penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan, workshop pemantapan Rencana Usaha LM3, perjanjian kerjasama, pembinaan, koordinasi/pertemuan, monitoring, dan evaluasi.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengkoordinasikan seluruh kegiatan LM3 tingkat Departemen Pertanian. Untuk itu dokumen inti yang menjadi pegangan untuk semua unit kerja terkait disusun dan disosialisasikan oleh Badan PSDMP. Dokumen tersebut antara lain : Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3, Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyaluran Dana Bantuan, Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pengarah dan Pelaksanaan; Tim Pengawal dan Tim Pengawas; Tim Seleksi, Keputusan Menteri Pertanian tentang LM3 sasaran. Badan PSDMP sebagai pelaksana juga melakukan fasilitasi pemberdayaan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan usaha agribisnis LM3 melalui kegiatan pelatihan, magang/studi banding, pembinaan LM3 model, silaturahmi nasional LM3, koordinasi/pertemuan, sosialisasi, advokasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN

A. Kriteria dan Seleksi

1. Kriteria

   LM3 sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis harus memenuhi kriteria umum, administrasi, teknis dan kompetensi sebagai berikut :

   a) Kriteria Umum
      1) LM3 yang mempunyai potensi dan merencanakan pengembangan usaha agribisnis dan layak secara teknis, ekonomis dan sosial;
      2) LM3 yang bersangkutan tidak bersifat eksklusif dan diutamakan yang mempunyai visi dan misi serta berperan sebagai agen pembangunan.

b) Krtiteria Administratif
   1) sebelum ditetapkan sebagai LM3 Sasaran
      a. mempunyai akte pendirian atau perizinan/Surat Keterangan dari Pemda Kabupaten/Kota tentang pengakuan keberadaannya;
      b. mempunyai mempunyai kepengurusan dan alamat yang jelas;
      c. mengajukan usulan (proposal) bantuan usaha agribisnis yang diketahui oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

   2) Setelah ditetapkan sebagai LM3 Terpilih
      a. mempunyai rekening khusus untuk pengelolaan dana penguatan usaha agribisnis;
      b. mempunyai NPWP;
      c. mempunyai unit khusus yang telah/akan menangani usaha agribisnis yang ditetapkan oleh Ketua LM3;
      d. mempunyai Rencana Usaha Agribisnis ddiketahui oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Petugas Pendamping serta disahkan oleh KPA;
      e. melakukan kontrak Perjanjian Kerjasama antara KPA yang bersangkutan dengan Ketua LM3.

c) Kriteria Teknis
   1) Mepunyai usaha atau merencanakan usaha di bidang agribisnis;
   2) Mempunyai potensi usaha baik berupa lahan maupun prasarana (misalnya bangunan untuk tempat pengolahan) yang layak untuk pengembangan usaha agribisnis;
   3) Memiliki modal usaha, sarana dan prasarana serta jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya;
   4) Memiliki sumber daya manusia yang menangani agribisnis;
   5) Domisili LM3 dan Letak usahanya berada dalam kabupaten/ kota yang sama;
   6) Krtiteria LM3 yang bersifat specifik komoditas diatur dalam juklak yang diterbitkan oleh masing-masing eselon I.

d) Kriteria Kompetensi
   1) Mempunyai minat untuk mengembangkan agribisnis;
   2) Mempunyai wawasan dan Pengetahuan tentang agribisnis;
   3) Mempunyai kapasitas yang cukup untuk menerima dan mengembangkan Iptek di bidang agribisnis;
   4) Mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan program;
   5) Mempunyai kemampuan berbisnis/berusaha;

6) Amanah, terpercaya dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban.

2. Seleksi dan Penetapan

Sebelum seleksi LM3 dilakukan, Dinas lingkup pertanian provinsi/ kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai program pembangunan serta peluang LM3 untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan agribisnis melalui pengembangan usaha agribisnis LM3 dan masyarakat di sekitarnya sebagaimana yang tertauang dalam Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3. Bagi LM3 yang berminat untuk untuk ikut serta dalam program tersebut dapat mengajukan proposal yang ditujukan langsung kepada Eselon I Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian) dengan diketahui oleh Dinas lingkup pertanian kabupeten/kota. Proposal yang diajukan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

a) Profil LM3
   1) nama, alamat, telepon;
   2) jumlah anggota;
   3) susunan pengurus;
   4) sarana, prasarana dan sumber daya yang dimiliki;
   5) kegiatan dan usaha yang pada saat ini dilakukan;
   6) potensi yang dapat dikembangkan.

b) Rencana Kerja yang diusulakan
   1) bidang usaha, kapasitas (skala usaha) dan focus usaha (pilih salah satu: tanaman pangan, hortikultura, peternakan, atau pengolahan pemasaran hasil pertanian);
   2) lokasi dan gambaran mengenai potensi/kelayakan teknis untuk usaha uyang diusulkan;
   3) rencana produksi dan penjualan;
   4) rencana kegiatan dan anggaran serta proyeksi pendapatan usaha agribisnis;
   5) pola manajemen usaha;
   6) kelayakan secara finansial, ekonomi dan lingkungan.

Selajutnya, seleksi calon LM3 Sasaran dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu :

Tahap pertama seleksi oleh Eselon I Teknis (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, dan Ditjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian), yang merupakan penjaringan dan penyaringan awal berdasarkan usulan prposal LM3. Proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan meliputi evaluasi secara administrasi tentang kelengkapan proposal sesuai dengan format isian yang disampaikan. Dari hasil penjaringan oleh Eselon I, disusun *Long Lista* LM3 berdasarkan komoditas. Selanjutnya dilakukan penilaian lapangan untuk menilai secara fisik tentang potensi sumberdaya serta memperoleh gambaran lebih rinci tentang potensi sumberdaya serta memperoleh gambaran lebih rinci tentang LM3, untuk menghasilkan *Medium List.*

Tahap kedua seleksi oleh Tim Pusat, berdasarkan usulan dari masing-masing Eselon I (*Medium List*). Tim Pusat melakukan validasi dan penilaian, hasil seleksi oleh Tim Pusat (*Short list*) disampaikan dengan berita acara kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Ketua Tim Pengarah.

Berdasarkan usulan dari Tim Pusat, Menteri Pertanian Menetapkan LM3 Sasaran, sekaligus menetapkan unit Eselon I yang bertindak sebagai fasilitataor untuk masing-masing LM3 yang memperoleh bantuan.

Pelaksanaan identifikasi dan seleksi, secara rinci dituangkan dalam juklak yang diterbitkan oleh masing-masing Eselon I. Khusus untuk LM3 komoditas peternakan yang mendapat fasilitas dari anggaran Tugas Pembantuan di kabupaten/kota, tatacara seleksi diatur secara tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

Diagram proses usulan proposal LM3 sampai ditetapkannya LM3 sasaran yaitu sebagai berikut :

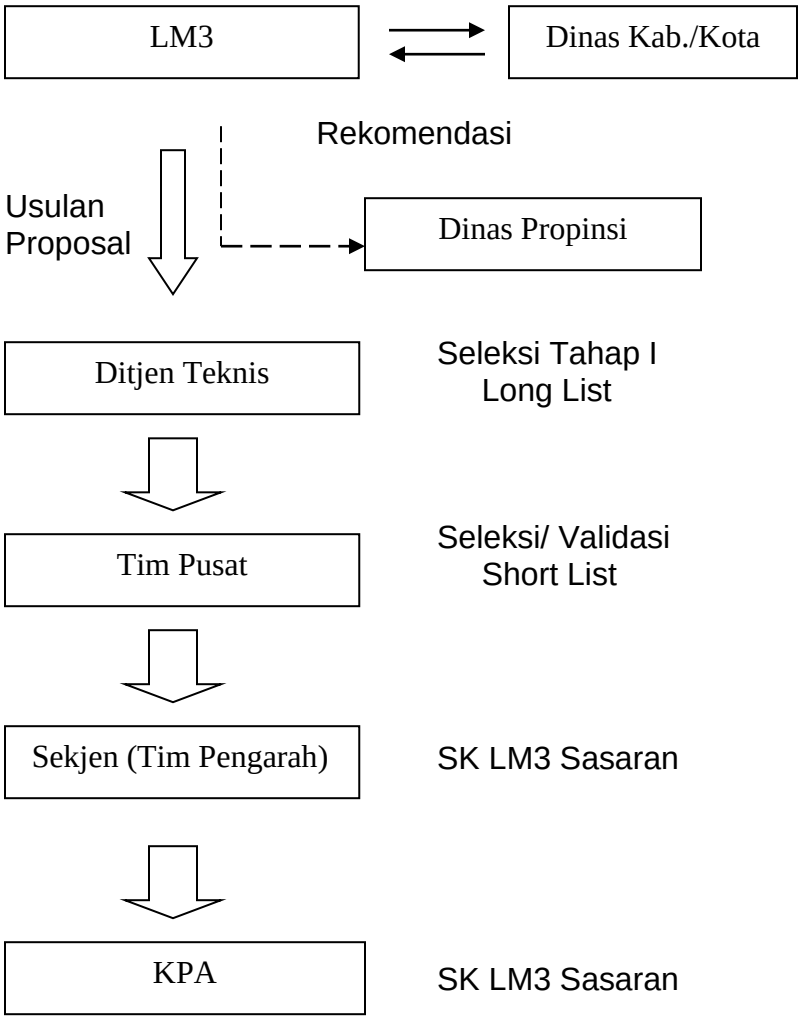

Gambar : Diagram Proses Seleksi LM3

Keterangan :

⟶ = Konsultatif

⇢ = Tembusan

B. Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1. Dana Operasional Pembinaan LM3

Dana operasional yang tersedia untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis Lm3 digunakan untuk menunjang kegiatan sebagai berikut :

a) penyusunan pedoman umum dan juklak;
b) sosialisasi/Advokasi;
c) koordinasi;
d) identifikasi, seleksi dan validasi LM3;
e) workshop penyusunan Rencana Usaha LM3;
f) penyusunan profil LM3;
g) operasional pendampingan;
h) pembinaan dan supervisi;
i) monitoring dan evaluasi;
j) pelaporan.

Dana operasional untuk kegiatan pembinaan LM3 tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Ditjen PPHP serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Penggunaan dan Pertanggungjawaban kinerja serta keuangan masing-masing Satker sesuai dengan perundang-undangan.

2. Dana Penguatan Modal

Dana Penguatan modal agribisnis LM3 ditransfer ke rekening masing-masing LM3 sasaran, dengan mekanisme yang diatur oleh Departemen Keuangan. Dana penguatan modal tersebut dialokasikan pada DIPA masing-masing Satuan Kerja (Satker) terkait dan penggunaannnya dikelola langsung oleh masing-masing LM3 sasaran.

a) Pengajuan dan Transfer Dana
   LM3 sasaran mengajukan kepada KPA untuk menyalurkan dana bantuan dengan melengkapi persyaratan;

1) Rencana Usaha Agribisnis (RUA) diketahui oleh petugas pendamping dan Kepala Dinas lingkup pertanian terkait di kabupaten/kota;
2) Nomor rekening atas nama lembaga LM3 pada Bank BRI/Bank terdekat lainnya;
3) NPWP atas lembaga; dan
4) Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dengan Ketua LM3.

KPA pada masing-masing Satker menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP). Selanjutnya, bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPPP, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening LM3 yang bersangkutan.

Mekanisme Transfer Dana

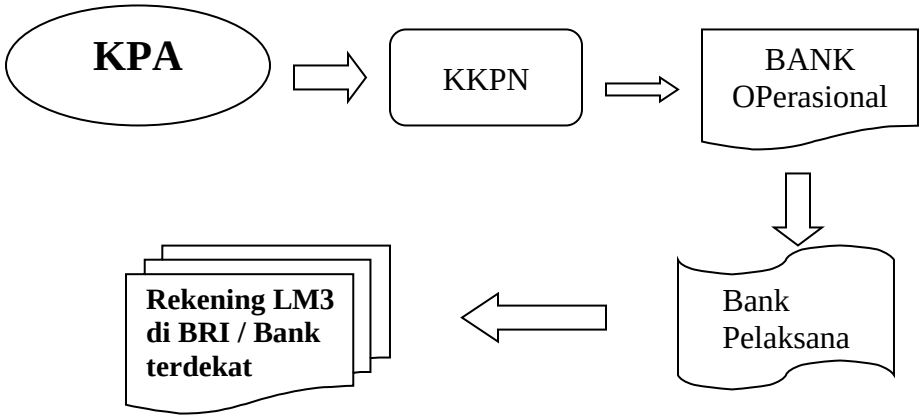

b) Pencairan Dana

Penggunaan/pencairan dana pada rekening LM3 di Bank, baik untuk pembayaran kepada pemasok maupun untuk modal kerja diajukan oleh penanggung jawab unit usaha agribisnis dengan diketahui petugas pendamping sesuai dengan rencana usaha yang telah disepakati.

Penanggung jawab unit usaha agribisnis LM3 bersama Pendamping terlebih dahulu menyusun Rencana Operasional dan Anggaran Kegiatan (ROPAK) yang dibuat berdasarkan kepada RUA LM3 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) LM3.

ROPAK tersebut ditandatangani oleh Penanggung jawab unit usaha agribisnis LM3 dan Pendamping serta disetujui oleh Ketua LM3 yang bersangkutan. Selanjutnya, bendahara LM3 mengajukan pencairan dana ke Bank sesuai tahapan yang tertuang dalam ROPAK, dan rencana penggunaan anggaran dana yang disetujui oleh Ketua LM3.

Khusus untuk LM3 bidang peternakan yang mendapat fasillitas dana pengiatan modal dari anggaran Tugas Pembantuan kabupaten/kota, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pencairan dana diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan.

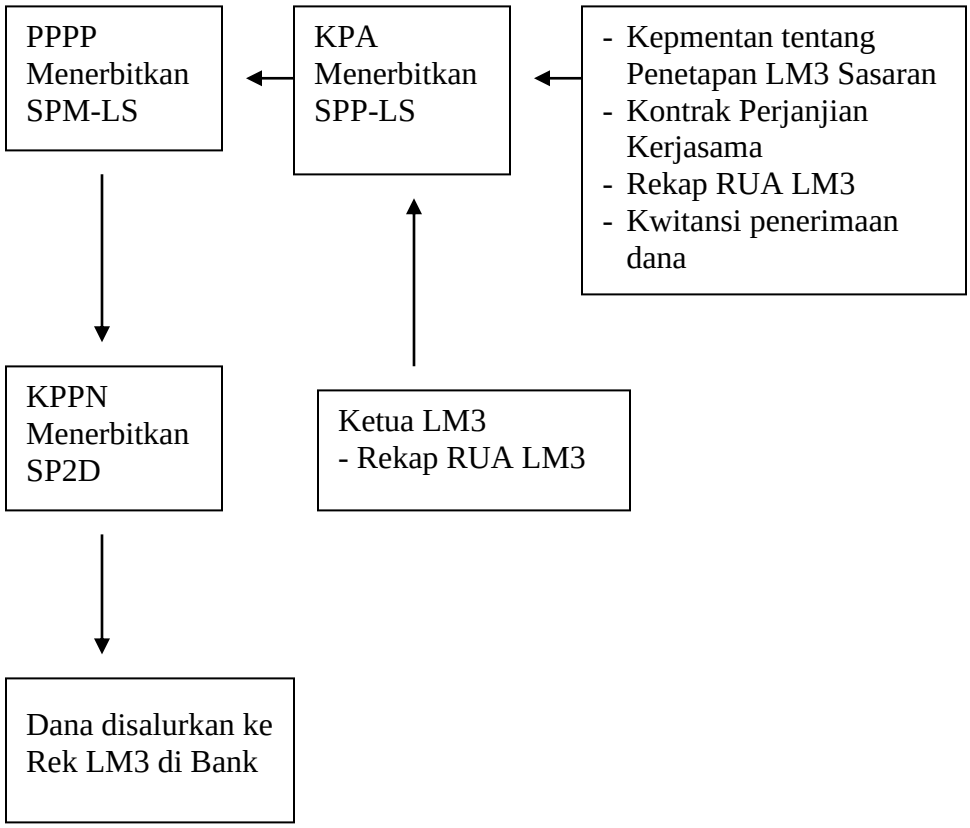

Mekanisme Percairan Dari Rekening LM3

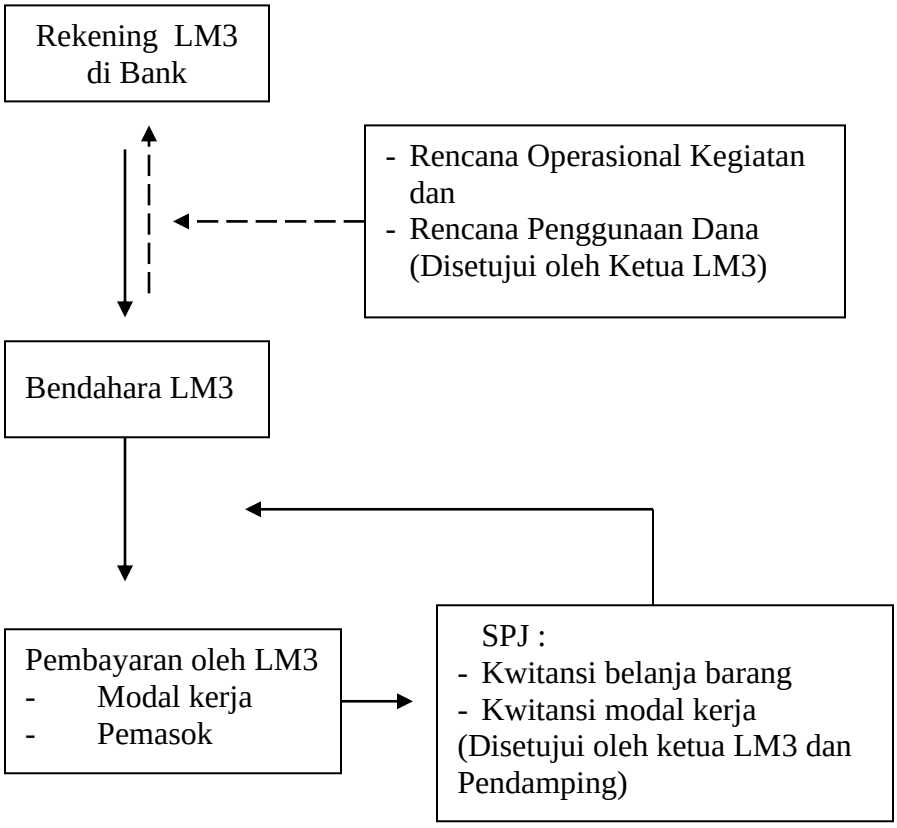

c) Penggunaan Dana Penguatan Modal

Penggunaan dana penguatan modal harus sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang dibuat berdasarkan Rencana Usaha Agribisnis (RUA). Penanggung jawab unit usaha agribisnis LM3 harus membuat catatan yang tertib dan benar terhadap semua pengeluaran yang menggunakan dana penguatan modal.

Semua pengeluaran harus disertai dengan tanda bukti yang sah seperti kuitansi dari pemasok/toko untuk pembelian barang, atau tanda terima dari penerima dana yang dikeluarkan.

Pengadaan sarana usaha agribisnis dilaksanakan oleh LM3, secara langsung *tanpa lelang/tender.* Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana/prasarana usaha agribisnis sesuai dengan RUA dan ROPAK. Alokasi dana penguatan modal dan tata cara pemanfaatannya secara rinci diatur dalam Juklak.

BAB V
PENGEMBANGAN

A. Pola Pengembangan

Sesuai dengan tujuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian LM3 di bidang agribisnis dan sekaligus juga sebagai ”*embrio*” pembentukaninti kawasan agribisnis.

Pemanfaatan dana penguatan modal harus benar-benar selektif dan efisien untuk kegiatan agribisnis yang telah disepakati dan dalam jangka panjang, akumulasi dari hasil usaha agribisnis tersebut dikembangkan kepada masyarakat sekitar sebagai mitra/plasma dari LM3 dalam agribisnis yang diusahakan.

Tata cara pengembangan usaha diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh masing-masing Eselon I dan khhusus untuk pengembangan LM3 peternakan yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/kota.

Secara konseptual pemberdayaan dan pembangunan usaha agribisnis LM3, merupakan pemberdayaan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3 serta penguatan modal bagi usaha agribisnis LM3. Pemberdayaan dalam hubungan tersebut diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM pada LM3 dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta peningkatan kemampuan LM3 untuk berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya, khususnya dalam bidang agribisnis.

Kemandirian LM3 dapat terwujud apabila LM3 mampu mengembangkan usaha di bidang agribisnis secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha agribisnisnya, dengan demikian, focus pemberdayaan LM3 diarahkan dalam rangka pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan usaha, dan manajemen agribisnis.

Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 dalam rangka lebih memperkuat basis ekonomi dan kompetensi lembaga agar dapat lebih berperan dalam aspek moral-spiritual maupun ekonomi. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan LM3 terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah dan masyarakat. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi LM3 yang bersangkutan.

Strategi pemberdayaan LM3 yang dimaksud adalah melakukan fasilitasi LM3 dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan usaha agribisnis. Fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pendamping dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha agribisnis LM3.
2. Pembinaan teknis dengan penyelenggaraan pelatihan, magang atau studi banding serta manjalin kemitraan.
3. Penguatan modal bagi pengembangan usaha agribisnis.
4. Pemantauan, pengawasan serta penerapan *reward & punishment.*

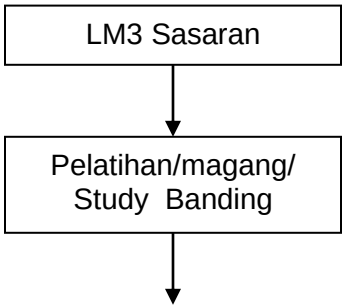



B. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha LM3 dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan LM3 bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Pada tahap awal kelembagaan usaha dapat berupa suatu unit khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LM3. Lebih lanjut, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha agribisnis LM3, unit usaha dapat ditingkatkan menjadi sustu lembaga usaha yang berbadan hukum seperti koperasi ataupun bentuk usaha hukum lainnya.

Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melaui : pengembangan prosedur operasional standar (*Standar Operating Produre*) usaha, pengembangan administrasi usaha, pengembangan aktivitas organisasi usaha, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manajemen.

Sedangkan Pengembangan usaha dilakukan dengan upaya-upaya antara lain peningkatan kemampuan pemupukan modal dan kemampuan mengekses sumber-sumber permodalan, pengembangan produksi, pengembangan kemampuan akses pasar dan teknologi serta kerjasama dengan pihak lain.

C. Pendamping Usaha

Dalam rangka pemberdayaan LM3 diperlukan pendamping yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas yang menguasai secara teknis yang berdomisili dekat dengan lokasi LM3 yang dibina. Disamping itu pembinaan dan supervisi dapat pula dilakukan oleh Peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), petugas teknis setempat, perguruan tinggi, KTNA, dan lainnya.

Kegiatan pendampingan LM3 mencakup pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha agribisnis LM3, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan. Kegiatan pendamping tersebut dapat disinergikan dengan kegiatan lainnya seperti pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di STPP atau praktek kerja siswa SPP.

D. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan usaha agribisnis LM3 ini akan berhasil secara optimal apabila pihak Pemda, swasta, dan masyarakat memberikan dukungan kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh LM3 baik dalam rangka pengembangan usahanya maupun dalam pembinaan terhadap masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, maka pihak Pemerintah Daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi LM3 melalui peraturan dan kebijakan daerah yang kondusif, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pengembangan agribisnis di LM3. Pemda juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi LM3 Sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pihak swasta (perusahaan, LSM dll) berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha melaui pola kemitraan.

Diharapkan masyarakat (KTNA, asosiasi petani, tokoh masyarakat, dan lainnya) berperan memberikan dorongan sekaligus melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal. Setiap pihak difungsikan perannya di bawah koordinasi dinas pertanian terkait dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PEMBINAAN

A. Prinsip Pembinaan

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan suatu prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. memenuhi prinsip efisien, afektif, dan akuntabel;
4. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokrasi.

Tanggung jawab atas program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis berbasis komoditas berada pada eselon I teknis terkait. Pembinaan teknis dan pengembangan usaha agribisnis pada LM3 sasaran tahun 2006 maupun tahun 2007, merupakan tanggung jawab Eselon I teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tanggung jawab pembinaan program di tingkat provinsi berada pada Dinas lingkup pertanian terkait, sedangkan tenggung jawab pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan berada pada Dinas/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota.

Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara berkelanjutan hingga LM3 mampu mengembangkan usahanya secara mendiri. Untuk itu diperlukan dukungan kegiatan dan dana pembinaan lanjutan dari pihak-pihak terkait di Daerah khususnya Dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota baik yang berasal dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dari APBD I dan APBD II.

B. Organisasi Pembinaan

Untuk kelancaran pelakasanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 maka dibentuk Tim baik di Pusat maupun di Daerah. Penunjukan Tim Pusat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian, Tim Provinsi oleh Gubernur dan Tim Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

1. Tim Pusat

   Di tingkat pusat dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Tugas Tim Pengarah yaitu memberikan arahan kepada

Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3. sedangkan tugas Tim Pelaksana yaitu sebagai berikut :

a) menyusun rancangan program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
b) melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program;
c) melakukan sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan membantu mengatasi permasalahan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
d) mengusulkan calon LM3 terpilih kepada Tim Pengarah.

2. Tim Provinsi

Di tingkat Provinsi dibentuk Tim Teknis yang personalianya terdiri dari unsur terkait dalam Tingkat Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis dapat menggunakan anggaran dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi. Tim Teknis ditunjuk oleh Gubernur dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a) menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 di wilayahnya;
b) melakukan identifikasi awal untuk calon LM3 sasaran tahun berikutnya;
c) melakukan konsolidasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan program;
d) melakukan sosialisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, mengatasi permasalahan LM3 dan merekap pelaporan tingkat provinsi untuk disampaikan ke pusat.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Untuk memperlancar perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 perlu dibentuk Tim Teknis tingkat kabupaten/kota. Tim teknis terdiri dari personil Dinas lingkup pertanian di kabupaten/kota dan dalam menjalankan tugasnya didanai dari dana Tugas Pembantuan kabupaten/kota dan dalam menjalankan tugasnya didanai dari dana Tugas Pembantuan kabupaten/kota atau dari APBD

kabupeten/kota. Tim Teknis diangkat oleh Bupati/Walikota yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a) menyusun petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 di kabupaten/kota yang bersangkutan;
b) membantu merencanakan penyusunan dan merekomendasi proposal LM3 di wilayahnya;
c) melakukan pembinaan teknis kepada LM3 maupun masyarakat sekitarnya yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan bahan baku, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, pemantauan, jaringan kerjasama dengan masyarakat lainnya dan instansi terkait;
d) melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan LM3 secara berkala ke provinsi maupun pusat.

BAB VII
MONTORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Monitoring dan evaluasi

Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 melalui penguatan modal usaha perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Ada 5 (lima) tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dillakukan oleh Tim Pembina Pusat, Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon LM3 sasaran;
3. Tahap penyaluran dana penguatan modal ke rekening LM3;
4. Tahap pencairan dana penguatan modal yang dilakukan oleh LM3;
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana penguatan modal yang dilakukan oleh LM3.

B. Pengawasan

APBN tahun 2007 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*). Secara bertahap pelaksanaan anggaran terpadu berbasis kinerja ini dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus mendasarkan pada indicator kinerja, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat *ex-ante, on-going danex-post.*

Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dimaksud untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, permasalahan, kendala dan solusi penyelesaiannya serta tingkat keberhasilan yang dicapai. Kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kagiatan pengembangan usaha agribisnis LM3. Hasil pengendalian dan pengawasan dalam bentuk laporan dan wajib disampaikan oleh pelaksana kepada Instansi penanggungjawab program sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Pengendalian melalui jalur structural dilakukan oleh Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program, proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal). Disamping itu dilakukan pula melalui pengawasan masyarakat (Wasmas) melalui forum transparansi suatu pertemuan atau forum transparasi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan agribisnis LM3 dilaksanakan secara berjenjang dan terus menerus.

A. Eselon I Pelaksana

Masing-masing pelaksana kegiatan pada Eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) wajib menyampaikan lalporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan format laporan sesuai ketetapan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 431/Lpts/RC.210/2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan Pertanian dan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 391/RC.210/A/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran berbasis kinerja.

B. LM3 Sasaran

Pelaksanaan kegiatan penguatan modal usaha agribisnis pada LM3 sasaran, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penguatan usaha untuk modal kerja dan untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha, maupun pemanfaatan sarana dan prasarana usaha, serta perkembangan usaha agribjisnis secara berkala sesuai dengan tahapan kegiatannya kepada masing-masing KPA, Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Khususnya untuk LM3 bidang peternakan yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan, laporan disampaikan selain ke Dinas Peternakan Kabupaten/Kota juga ke Direktorat Jenderal Peternakan dengan ditembuskan kepada Dinas Peternakan Provinsi. Adapun jenis laporan tersebut dan waktu penyampaiannya sebagaiberikut :

1. Laporan bulanan

   Berisi Kemajuan realisasi fisik dan keuangan, disertai waktu, jenis dan jumlah sarana serta prasarana usaha yang diadakan. Laporan disampaikan *setiap bulan dan* paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

2. Laporan Triwulanan

   Berisi perkembangan kinerja usaha agribisnis LM3 (*outcome, benefit, impact*) berupa : ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, jenis-jenis produksi, volume penjualan/pemasaran, pemupukan modal; penyerapan tenaga kerja, pendapatan, permasalahan dan kendala serta solusi masalah yang telah dilakukan. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

3. Laporan akhir tahun

   Berisi realisasi fisik, keuangan dan kinerja usaha agribisnis LM3, permasalahan dan kendala serta solusi masalah, saran dan usulan penyempurnaan di masa mendatang. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

   Format, substansi materi dan mekanisme pelaporan akan disusun secara lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal selaku penanggung jawab kegiatan.

BAB IX

PENUTUP

Pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis pada LM3 yang berbasis keagamaan.

Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan modal kerja dan pendampingan, sehingga usaha agribisnis LM3 dapat berkembang serta memberikan nilai tambah yang optimal baik kepada LM3 maupun pada masyarakat sekitarnya.

Adapun jadual kagiatan LM3 sebagai berikut :

No	KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sosialisasi dan Advokasi Program												
2.	Penetapan LM 3 Sasaran												
3.	Pemberdayaan SDM (pelatihan & magang)												
4.	Penguatan modal												
5.	Pembinaan LM3 model												
6.	Pendampingan												
7.	Pembinaan. Koordinasi dan Supervisi												
8.	Monitoring dan Evaluasi												

Pedoman umum ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja LM3. sehingga sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIANTONO